



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara;

Anisa binti Supriyadi K alias Supriyadi, NIK : 1905064502850001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Penganak, RT. 010 RW. 002, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Lambona bin Lamuhammad, NIK : 1905060402800001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Penganak, RT. 018, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator dan setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk, tertanggal 11 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kecamatan Muntok dengan Akta Cerai Nomor : 0158/AC/2020/PA.MTK tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0104/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal 28 Juli 2020;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono-gini) berupa :
 - 2.1 1 (satu) buah rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Lambona (Tergugat) dengan ukuran luas 259 meter persegi beralamat di RT. 018, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah saudara Mashut, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Bujang, sebelah Timur berbatasan dengan Marlan, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Hasan;
 - 2.2 1 (satu) unit perahu boat dengan mesin mobil 32 (tiga puluh dua) PK; merek L300;
3. Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita point 2 (dua) surat gugatan ini di peroleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;
4. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan/respons sama sekali dari Tergugat, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, semua harta-harta tersebut dalam posita point 2 (dua) beserta dokumen kepemilikannya saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut pada point 2 (dua) gugatan ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut;
4. Menetapkan membagi dua bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 2 (dua) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara *inperson* di persidangan sedangkan Tergugat baru hadir di persidangan pada saat sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 05 Nopember 2021;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada Penggugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada Penggugat dampak serta

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari mempersengkatakan perkara harta bersama di pengadilan. Majelis Hakim selalu mengupayakan dengan memberikan nasehat perdamaian di setiap persidangan;

Bahwa, oleh karena nasehat majelis hakim kepada Penggugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa saat ini sertifikat objek Sengketa 2.1 berada pada Penggugat sedangkan surat Nelayan objek 2.2 telah hilang dan saat ini sedang di urus di Kantor Desa dan Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Barat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat baru hadir pada persidangan tanggal 05 Nopember 2021 pada saat persidangan telah sampai pada tahapan persidangan *discente* oleh karena itu hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban dan pembuktian dinyatakan gugur;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905064502850001 atas nama Anisa binti Supriyadi K alias Supriyadi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Juni 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0158/AC/2020/PA.MTK atas nama Anisa binti Supriyadi K alias Supriyadi dan Lambona bin Lamuhammad yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) miliki No.00744 atas nama Lambona yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2019, bermaterai cukup, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Asli surat Keterangan kehilangan Nomor : 300/1369/19.05.06.2006/2021 atas nama Anisa yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Air Gantang pada tanggal 11 Oktober 2021, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Daftar Kartu Nelayan Kabupaten/ Kota Bangka Barat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 523/484/DKP/2021 Atas nama Lambonan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikatanan Kabupaten Bangka Barat tanggal 01 November 2021 bermaterai cukup, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- I. **Desi binti Muklan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, namun pada tahun 2020 keduanya bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan tinggal bersama di Dusun Penganak, Desa Air Gantang sampai Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah dan satu unit perahu nelayan (*boat*);
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 membeli tanah kosong dengan ukuran kurang lebih 15 meter x 25 meter yang berbatasan bagian depan tanah Pur, bagian belakang tanah kosong, bagian kanan dan kiri saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa mengenai tahun pembuatan rumah saksi tidak tahu karena saksi pulang ke Lampung namun pada tahun 2019 sewaktu saksi kembali ke Bangka rumah tersebut telah berdiri secara permanen di tanah tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berwarna putih polos dan pagar dari bambu, dengan ukuran rumah lebih kurang 10 x 20 Meter, di rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar, sedangkan belakang rumah full bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tahun perolehan perahu nelayan (*Boat*) milik Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu perahu nelayan tersebut sudah 3 (tiga) kali diganti mulai dari perahu kecil hingga perahu besar saat ini;
- Bahwa tanah yang berdiri di atasnya 1 unit rumah serta perahu nelayan (*boat*) saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut akan dijual atau tidak oleh Tergugat akan tetapi setahu saksi tidak ada tanda-tanda objek tersebut akan dijual karena Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah tersebut sedangkan Perahu Nelayan dipakai oleh Tergugat untuk kelaut sebagai sumber penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi surat menyurat objek sengketa tersebut saat ini berada pada Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang berdiri di atasnya 1 unit Rumah serta Perahu Nelayan (*boat*) merupakan harta yang diperoleh dari usaha Penggugat dan Tergugat selama berada dalam masa pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta bersama tersebut;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian untuk membagi harta tersebut akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak di capai kesepakatan perdamaian agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

II. **Lusiana binti Subardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, namun pada tahun 2020 keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan tinggal bersama di Dusun Penganak, Desa Air Gantang sampai Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah dan satu unit kapal perahu (*boat*) nelayan;
- Bahwa sebelum membangun rumah, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 x 15 meter. Lalu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa tanah bagian depan berbatasan dengan Mas'ud, bagian kiri berbatasan dengan Bujang, bagian kanan saksi tidak kenal dan Bagian belakang berbatasan dengan tanah Hasan;

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berwarna putih polos dan pagar dari bambu, dengan ukuran rumah lebih kurang 10 x 20 Meter, dirumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar, sedangkan belakang rumah full bangunan;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah permanen, atap asbes, sudah di plaster dan dicat putih;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tahun perolehan perahu nelayan (*Boat*) milik Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu kapal nelayan tersebut sudah 3 (tiga) kali diganti mulai dari kapal nelayan kecil hingga kapal nelayan besar saat ini;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah serta kapal nelayan saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut akan dijual atau tidak oleh Tergugat akan tetapi setuju saksi tidak ada tanda-tanda objek tersebut akan dijual karena Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah tersebut sedangkan Perahu Nelayan dipakai oleh Tergugat untuk kelaut sebagai sumber penghasilan Tergugat;
- Bahwa setuju saksi surat menyurat objek sengketa tersebut saat ini berada pada Penggugat;
- Bahwa Tanah dan 1 unit Rumah serta Perahu Nelayan (*boat*) merupakan harta yang diperoleh dari usaha Penggugat dan Tergugat selama berada dalam masa pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta bersama tersebut;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian untuk membagi harta tersebut akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak di capai kesepakatan perdamaian agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa, majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih rinci perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan pasti (*clearly and certainly*), serta keadaan objek sengketa berupa perahu nelayan (*boat*). karena dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai hal-hal tersebut di atas;

Bahwa, untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Objek sebidang tanah seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen seluas $\pm 112,14 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarto (11,90 m)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Marlan (12,20 m)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendra (6,25 m) dan Hendra (4,50 m)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Robuan (24,10 m)
2. Kapal Nelayan (*Boat*) Panjang 9 Meter x Lebar 1,6 Meter dengan Mesin Toyota Rino;

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan sidang setempat (*descente*) aquo, telah ternyata bahwa objek-objek sengketa yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa masing-masing tunduk dan menerima hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat;

Bahwa, karena Tergugat baru hadir di persidangan pada saat sidang setempat (*descente*) dan hadir di persidangan di kantor Pengadilan Agama Mentok tanggal 08 Nopember 2021 maka untuk memaksimalkan upaya perdamaian walaupun tahapan persidangan telah sampai pada tahapan sidang

Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descente*), majelis hakim merasa perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada keduanya prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Muhammad Syarif, S.H.I.,M.H. selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk tanggal 08 Nopember 2021;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 15 Nopember 2021, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berkaitan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menyampaikan jawaban sama sekali terhadap gugatan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengakui dua objek sengketa tersebut adalah benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan agar harta tersebut dapat dibagi dua sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan bukan untuk dibagi dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan dan segala hal ihwal yang terjadi dalam pelaksanaan sidang di tempat (*descente*) terhadap perkara ini, sebagaimana yang termuat dan terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Mentok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor : 0104/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal 28 Juli 2020 dan dengan Akta Cerai Nomor : 0158/AC/2020/PA.MTK tanggal 12 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *inpersoon* di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dampak dan akibat dari mempersengketakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan, namun Penggugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru hadir pada persidangan tanggal 5 Nopember 2021 pada saat persidangan di ditempat (*Descente*) maka guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 08 Nopember 2021, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Muhammad Syarif, S.H.I.,M.H. selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk tanggal 8 Nopember 2021;

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 15 Nopember 2021, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat, maupun Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek 2.1 dan 2.2. sebagaimana yang tertera dalam posita dan petitum Penggugat, namun kedua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan terhadap pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mentok menetapkan harta berupa objek 2.1. dan 2.2. yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang untuk selanjutnya memberikan bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat P.1, sd P.6 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut apakah memiliki relevansi atau tidak untuk membuktikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang Penggugat ajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sd P.6 kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2. yang diajukan Penggugat di persidangan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905064502850001 atas nama Anisa binti Supriyadi K alias Supriyadi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Juni 2012 dan berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0158/AC/2020/PA.MTK atas nama Anisa binti Supriyadi K alias Supriyadi dan Lambona bin Lamuhammad yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Agustus 2020, telah memenuhi

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil pembuktian dan secara materil menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan menunjukkan fakta juga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian telah nyata terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. yang diajukan Penggugat di persidangan berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) milik No.00744 atas nama Lambona yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2019, dan telah di nazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya karenanya telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan secara materil menunjukkan bahwa bukti tersebut adalah bukti pada objek sengketa 2.1. sebagaimana gugatan Penggugat, dengan demikian patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehubungan adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana tertera pada posita angka 2.1. gugatan Penggugat) berupa Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan sebuah rumah yang terletak di Desa Air Gantang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4., P.5. dan P.6 yang diajukan Penggugat di persidangan berupa Asli surat Keterangan kehilangan Nomor : 300/1369/19.05.06.2006/2021 atas nama Anisa yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Air Gantang pada tanggal 11 Oktober 2021 dan berupa Fotokopi Daftar Kartu Nelayan Kabupaten/ Kota Bangka Barat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga serta berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 523/484/DKP/2021 Atas nama Lambonan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikatanan Kabupaten Bangka Barat tanggal 01 November 2021, dan telah di nazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya karenanya telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan secara materil menunjukkan bahwa bukti tersebut adalah bukti objek sengketa 2.2. sebagaimana gugatan Penggugat, dengan demikian patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehubungan adanya harta bersama

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana tertera pada posita angka 2.2. gugatan Penggugat) berupa perahu nelayan (*boat*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 171 dan 175 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, langsung, tidak atas penilaian sendiri, tidak berdasarkan penuturan dari Penggugat atau cerita orang lain (de auditu/ hear say), maupun bukan pula hasil pikiran dan perasaan saksi pertama dan kedua sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya telah membuktikan adanya fakta peristiwa (*feitelijke grond*) dan fakta hukum (*rechterlijke grond*), sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama dengan Akta Cerai Nomor : 0158/AC/2020/PA.MTK tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0104/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama), yaitu:
 - Memiliki sebidang tanah diatas terdapat sebuah rumah permanen terletak di Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat tetapi luas dan tahun perolehan tanah tersebut kedua saksi tidak mengetahuinya dengan pasti saksi pertama memberikan keterangan bahwa tanah di dapat tahun 2015 sedangkan rumah tahun 2017

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



sedangkan saksi kedua tanah di dapat di tahun 2017 sedangkan rumah di bangun tahun 2019, begitu juga kedua saksi tidak mengetahui persis ukuran dan batas-batasnya, namun kedua saksi menerangkan di dalam persidangan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh sejak mereka masih bersatatus sebagai suami isteri;

- Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit Perahu Nelayan (*boat*) dan berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa perahu nelayan tersebut telah 3 kali berganti sampai dengan terakhir ini soal waktu kapan didapat kedua saksi tidak mengetahuinya dengan jelas namun kedua saksi menerangkan di dalam persidangan bahwa perahu nelayan tersebut diperoleh sejak mereka masih bersatatus sebagai suami isteri;
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang belum pernah di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat akan tetapi sertifikat tanah dan rumah serta surat Perahu Nelayan (*boat*) tersebut berada pada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui bahwa kedua objek tersebut apakah akan dijual atau dialihkan oleh Tergugat sebab sampai saat ini tidak ada tanda rumah atau Perahu Nelayan tersebut akan dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama objek sengketa yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) menyatakan: "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*"
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*"

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: *"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Suami ataupun Isteri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terbukti sebagai dalil tetap bahwa objek sengketa berupa objek 2.1. dan 2.2 (sebagaimana tercantum dalam gugatan

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) telah terbukti sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa 2.1 dan 2.2 (berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4., P.5., dan P.6.) serta keterangan kedua saksi Penggugat adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), agar Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan mengenai konsepsi harta bersama secara yang telah disarikan dari aturan normatif yang mengatur tentang harta bersama, hal mana menurut konsepsi fiqh, harta bersama diasosiasikan sebagai bentuk syirkah atau perikatan (*verbintenissen*) yang berkarakteristik sebagai *syirkah abdan mufawwadoh*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut;

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisering sebagai dalil tetap angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Kecamatan Muntok dengan Akta Cerai Nomor :

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0158/AC/2020/PA.MTK tanggal 12 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0104/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal 28 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan harta bersama ini tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisering sebagai dalil tetap angka 2 (dua) bahwa objek sengketa objek 2.1. dan 2.2 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek sengketa tersebut untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا



Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi Orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan"

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sepanjang telah dibuktikan perolehannya meskipun dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang lain, maka demi hukum apa yang menjadi haknya pihak yang berhak. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi yang berhak mendapatkan apa yang menurut hukum menjadi haknya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (vide Pasal 189 ayat 2 RBg);

Menimbang, bahwa selain menggugat pokok perkara 2.1. dan 2.2. Penggugat juga mengajukan agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta pada pokok perkara 2.1. dan 2.2., untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, dalam Penetapan Hari Sidang permohonan tersebut ditangguhkan sampai putusan akhir. Oleh karena permohonan sita tersebut belum dijawab maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kedua saksi Penggugat dalam persidangan bahwa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) miliki No.00744 atas nama Lambona yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sekarang berada di tangan Penggugat dan Kartu Nelayan an. Penggugat juga saat ini dalam keadaan hilang sebagaimana Bukti P4. Dan P.5 dan surat menyurat tentang objek sengketa 2.2 pun juga telah di urus oleh Penggugat sendiri dan berada saat ini dengan Penggugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak melihat dan mendengar objek sengketa tersebut akan dipindahkan oleh Tergugat serta berdasarkan keterangan Terguga sendiri di persidangan bahwa harta-harta tersebut tidak

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual karena semuanya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai tidak ada fakta kongkrit dan tidak terbukti adanya indikasi niat tidak baik dari Tergugat terhadap barang jaminan tersebut yang menjadi alasan kekhawatiran Penggugat karena walaupun bendanya saat ini dikuasai oleh Tergugat akan tetapi bukti sertifikat dan surat menyurat tentang objek sengketa justru berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tersebut dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Harta Berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen seluas $\pm 112,14 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarto (11,90 m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marlan (12,20 m)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hendra (6,25 m) dan Hendra (4,50 m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Robuan (24,10 m)

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Kapal Nelayan (*Boat*) Panjang 9 Meter x Lebar 1,6 Meter dengan Mesin Toyota Rino;

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dalam poin 2 tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat.
5. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
4. Biaya Descente	: Rp.	2.250.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.940.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Mtk